TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *WAITHOOD* DENGAN ALASAN *BIRR AL-WĀLIDAYN* (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH BUBUTAN SURABAYA)

SKRIPSI

Oleh

Zakiyyatul Maulina Izza

NIM. 05010122034

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Zakiyyatul Maulina Izza
NIM	:	05010122034
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Waithood* dengan Alasan *Birrul Walidain* (Studi Kasus di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Mei 2026



Zakiyyatul Maulina Izza
NIM. 05010122034

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zakiyyatul Maulina Izza

NIM : 05010122034

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Waithood* dengan Alasan *Birrul Walidain* (Studi Kasus di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 04 Mei 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zakiyyatul Maulina Izza

NIM. : 05010122034

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Waithood* dengan Alasan *Birrul Walidain* (Studi Kasus di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III

Dr. H. Moh. Wahib Lc., M.A
NIP. 197812232009011006

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, MH.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 19 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Zakiyyatul Maulina Izza
NIM	: 05010122034
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: zakiyyatulizza0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Waithood dengan Alasan Birr al-Wālidayn (Studi Kasus di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2026

Penulis

(Zakiyyatul Maulina Izza)

Dipindai dengan CamScanner

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan merupakan gejala sosial yang semakin berkembang di masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk *waithood* yang menarik dikaji adalah penundaan pernikahan dengan alasan *birr al-wālidayn*, yaitu berbakti kepada orang tua. Di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, ditemukan praktik *waithood* pada seorang perempuan yang telah memenuhi syarat menikah secara syariat, tetapi memilih menunda pernikahan demi merawat ibunya yang lanjut usia dan sakit. Kondisi tersebut menimbulkan problematika mengenai batas ketaatan kepada orang tua dalam konteks pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *waithood* dengan alasan *birr al-wālidayn* di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam sebagai teknik utama, serta observasi dan dokumentasi sebagai teknik pendukung. Data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *waithood* yang dilakukan subjek bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan manifestasi dari prioritas nilai religius berupa *birr al-wālidayn*. Subjek telah memenuhi syarat menikah secara biologis, psikologis, dan sosial serta memiliki keinginan untuk menikah, namun memilih menunda pernikahan tanpa batas waktu yang jelas demi merawat orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam, hukum menikah pada kondisi subjek berada pada kategori sunnah (*mandūb*) dan dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi wajib. Akan tetapi, menjadikan *birr al-wālidayn* sebagai alasan penundaan pernikahan secara berkepanjangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariat, karena ketaatan kepada orang tua tidak bersifat mutlak dan tetap harus memperhatikan keseimbangan dengan hak individu, termasuk hak untuk menikah. Melalui pendekatan *sadd al-dharī'ah*, praktik tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadat* apabila berlangsung tanpa batas waktu yang jelas.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan *birr al-wālidayn* dan pemenuhan hak untuk menikah secara proporsional sesuai prinsip hukum Islam, serta perlunya peran keluarga dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai batas ketaatan kepada orang tua.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Landasan Teori 15
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 17
BAB II **28**
HUKUM ISLAM TENTANG *WAITHOOD* **28**
A. *Waithood* dalam Hukum Islam 28
B. Kedudukan Pernikahan dalam Islam 29
C. Sadd dzariah 49
D. *Birr al-Wālidayn* dalam Islam 57
BAB III **61**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DESKRIPSI PRAKTIK *WAITHOOD* DENGAN ALASAN *BIRR AL-WĀLIDAYN* DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA 61

A. Gambaran Umum Kelurahan Tmbok Dukuh Bubutan Surabaya 61

B. Deskripsi Praktik *Waithood* dengan Alasan *Birr al-Wālidayn* di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya. 63

BAB IV 78

ANALISIS KASUS *WAITHOOD* DENGAN ALASAN *BIRR AL-WĀLIDAYN* STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMBOK DUDKUH BUBUTAN SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 78

A. Analisis Kasus *Waithood* dengan Alasan *Birr al-Wālidayn* Studi Kasus di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya Perspektif Hukum Islam. 78

B. Analisis Kasus *Waithood* dengan Alasan *Birr al-Wālidayn* Studi Kasus di Kelurahan Tembok Dukuh Bubutan Surabaya Perspektif *Sadd dzariah*.... 82

BAB V 91

PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

A. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 99

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah Pernikahan Indonesia 2
Tabel 1 2 Data Informan Penelitian 64
Tabel 1 3 Maslahah Praktik Waithood 83
Tabel 1 4 Mafsadat Praktik Waithood 85

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Somad. (2022). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah.* Jakarta:: Kencana.

Abdul Rahman Ghazaly. (2022). *Fiqh Munakahat.* (Jakarta: kencana.

Abdurrahman al-Jaziri. (2003)). *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'a.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abu Ishaq al-Shatibi, A.-M. U. (2011). *Al-Muwāfaqāt: Ushul Syariah.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Ahmad Rofiq. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* (Jakarta:: Rajawali Pers,.

al-Bukhari, I. (2011). *Kitab Nikah, Bab "Barangsiapa Belum Mampu Maka Berpuasa".* Jakarta: Pustaka Azzam.

Alfred Schutz, T. P. (, 2012),). *The Phenomenology of the Social World,.* (Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, terj.* Beirut:: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Jaziri, A. a.-R. (2015). *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4, terj. Nabhani Idris* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

al-Khadimi, N. (2013). *Ilmu Maqāṣid Syariah.* Jakarta:: Amzah.

al-Shatibi, A. I. (2003),). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'a.* Beiru: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Syatibi, A. I. (2007). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, terj. Khairul Amru Harahap dkk, jil. 4.* Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Zuḥailī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū.* Beiru: Dār al-Fikr,.

Andika, d. (2017). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Anisa, L. N. (2018). “Urgensi Maqashid Syari’ah dalam Pengembangan Hukum Islam,”. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 12*, no. 1 .

Aulia Khairunnisa Siregar dan Siti Nur Aisyah. (2025.). “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Birrul Walidain,”. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam,* , Vol. 3, No. 3,.

Azami, H. T. (2022). Kritik Penundaan Pernikahan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Perspektif Maqashid Syari’ah). *Jurnal Studi Hadis Nusantara* , Vol. 4 No. 1 .

Azizah Nur Husna, d. (2024). Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember). *Al- Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 2 No. 3 .

Azizah Nur Husna, F. D. (2024). “Analisis terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Studi (Studi Kasus pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember). *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2.

Azzam, A. A. (2022). *Fiqh Munakahat* . (Jakarta: Amzah.

Azzam, A. A. (2022). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Amzah.

Azzam., A. A. (2022). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah.

az-Zuhaili, W. (Juz 18). *Tafsir al-Munir.*

Beni Ahmad Saebani. (2021). *Fiqh Munakahat* . (Bandung: Pustaka Setia,.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar .

dkk, M. M. (2024). “Sadd Al-Dzari’ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam, ”. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU*, 1, no. 3.

Elizabeth B. Hurlock. (2011). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,.* (Jakarta:: Erlangga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Faizah, Z. Z. (2023). “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer,”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* , no. 2.

Herliana R., N. K. (2023). "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z". *Indonesian Health Issue,*.

Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surah an-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, no.7.

Husserl, E. (2014). *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Husserl, E. (Yogyakarta). *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, terj.* 2014: Pustaka Pelajar.

Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

Intan Yunintya Agata. (2025). Fenomena Menunda Menikah (Waithood) dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Intan Yunintya Agata, “Fenomena Menunda Menikah (Waithood) dalam Perspektif Maslahah Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

Izuddin, M. (2024). Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī’ah terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)” . *(Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.

John W. Santrock, L.-S. D.-H. (2019). *Life-Span Development.* (New York: McGraw-Hil.

Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur’an dan Terjemahannya,*.

Kementerian Agama RI. (2020). *Kompilasi Hukum Islam* . (Jakarta:: Kemenag.

Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul Fiqh.* Kairo: Dar al-Qalam.

Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul Fiqh.* Kairo: Dar al-Qalam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.

M. Quraish Shihab. (n.d.). *Tafsir Al-Mishbah.* Vol. 9, .

Majah, S. I. (n.d.). *Kitab an-Nikah no. hadis 1846.*

Marwing, M. T. (2020). *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.* Pamekasan: Duta Media Publishing.

Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed.* California: Sage Publications.

Mochamad Afroni dan Nur Affifah. (2021). , "Birrul Walidain dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Nizham: Jurnal Studi Agama*, Vol. 9, No. 2.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhajirin, M. (2020). "Implementasi Sadd al-Dzari'ah dalam Akad Muamalah," . *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan 14*, no. 1.

Muhammad Hafis, N. E. (2024). "Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood Phenomenon and the Impact of the Sex Recession in Indonesia in Review of Sadd al-Dzari'ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1.

Munawwir., A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,.* surabaya: Pustaka Progresif,.

Namlah, A. K. (2000). *Al-Muhadzdzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran, terj.* Riyadh: Maktabah al-Rusyd,.

Piaget, J. (2001). *The Psychology of Intelligenc.* London: Routledge.

Piaget, J. (2001). *The Psychology of Intelligence, .* london.

Qowwim Arfi'atus Salisa. ((2024). "Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta,. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Rahmania, D. (2025). Studi Netnografi Fenomena Waithood pada Generasi Z Perspektif Maslahah Mursalah. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Republik Indonesia, U.-U. N.-U. (n.d.).

RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nūr: 32, 354.*

Rosyadi, A. B. (2021). "Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia,". *Journal of Syntax Literate 6*.

Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah Jilid 2, terj. Abdurrahim dan Masrukhin.* Jakarta: Cakrawala Publishing.

Safrijal. (2024). "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh,". *Fathir: Jurnal Studi Islam 1*, no. 3.

Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fiqh as-Sunnah, .* Kairo: Dār al-Fat.

Shihab, M. Q. (n.d.). *Tafsir Al-Mishbah,.* Vol. 9.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sunan Ibnu Majah. (n.d.). *Kitab an-Nikah,no. hadis 1846.*

Syaiful'an. (2008). Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 03.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2011). *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana.

Taimiyah, I. (2008). *Majmu' al-Fatawa, terj. Yusuf Hamdani.* Jakarta: Penerbit Buku Islam Rahmatan.

Taymiyyah, I. (1991). *Majmū' al-Fatāwā.* Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, P. 1. (n.d.).

Utama, D. A. (2024). Problematika Waithood sebagai Upaya Kontrol Sosial terhadap Persoalan Perkawinan dalam Menekan Angka Kemiskinan. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 4.

Wahbah az-Zuhaili. (n.d.). *Tafsir al-Munir,.* Tafsir al-Munir,.

Wulandari, R. (2023). "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan,". *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial,*, VOL. 6 NO. 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Wulandari, R. (2023). “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan,”. *EMIK JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU SOSIAL*, Volume 6 Nomor 1.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, .. (2008). *Birrul Walidain Berbakti kepada Orang Tua.* Jakarta : Darul Qolam,.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed.* Thousand Oaks: Sage Publications.

SUMBER WEBSITE:

Badan Pusat Statistik, dikutip dalam indonesia.go.id, “Angka Perkawinan Anak dan Dewasa di Indonesia: Perubahan Sosial dan Kesadaran Kolektif,” https://indonesia.go.id, diakses 10 Januari 2026.

Kompas Surabaya, 19 Maret 2024, https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/19/210238878/angka-pernikahan-di-surabaya-menurun-5-tahun-terakhir-anak-muda-diduga, akses 11 Januari 2026

Alfons Yoshio Hartanto, "Anak Muda Tunda Menikah di Indonesia Fenomena Baru", ww.tirto. id .com, akses 05 Februari 2026.

https://www.sewaktu.com/news/15316175414/generasi-muda-menunda-nikah-ini-data-lengkap-penurunan-pernikahan-di-indonesia, akses 05 Februari 2026.

109

https://islamdigest.republika.co.id/berita/rcg8bw366/apakah-boleh-menolak-menikah-dengan-alasan-menjaga-orang-tua, akses 05 Februari 2026.

https://pemerintahan.surabaya.go.id akses 4 april 2026.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Bubutan dalam Angka 2024 (Surabaya: BPS, 2024), hlm. 12.

Pemerintah Kota Surabaya, Data Geografis dan Topografi Wilayah Kota Surabaya, 2024.

Pemerintah Kota Surabaya, “Penataan dan Aktivitas Ekonomi Pasar Tembok Dukuh,” 2026.

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bubutan dalam Angka, 2025.

Sumber peraturan perundang undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Kementerian Agama RI. (2020). Kompilasi Hukum Islam . (Jakarta:: Kemenag.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/